



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru perlu dilakukan penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi terdiri dari Kawasan hutan Suaka Alam, Kawasan hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru, sehingga Taman Buru perlu juga diatur tata cara rencana pemberdayaan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/Menlhk/ Setjen/Kum.1 /6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/ 2017

Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);

8. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.14/KSDAE/Set/KSA.1/12/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
9. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.2/KSDAE/SET/Kum.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RPM adalah rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang disusun oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan hasil kajian dan mempertimbangkan rencana pengelolaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

4. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu secara teratur.
6. Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB adalah rencana yang dibuat sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar KSA, KPA, dan TB atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA, KPA, dan TB.
8. Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahunan yang selanjutnya disingkat RKPMT adalah penjabaran dari RPM yang disusun Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Konsultasi publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka penyusunan RPM untuk meminta pandangan.
11. Supervisi adalah kegiatan untuk melakukan arahan terkait penyusunan RPM.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Teknis yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
13. Direktur adalah Direktur Teknis yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
14. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas adalah pejabat pengelola KSA, KPA, dan TB yang ditunjuk oleh kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahunan.
15. Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT/UPTD adalah unit pelaksana teknis yang disertai tugas pengelolaan KSA/KPA/TB atau satuan kerja pemerintah daerah yang disertai tugas pengelolaan taman hutan raya atau urusan kehutanan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi UPT/UPTD dalam menyusun RPM di Sekitar KSA, KPA, dan TB.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. penyusunan;
- c. penilaian dan pengesahan; dan
- d. evaluasi.

BAB II
PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja oleh Kepala UPT/UPTD.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT/UPTD dan bertanggung jawab terhadap proses penyusunan RPM sampai dengan disahkan oleh Kepala UPT/UPTD.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil Balai Besar/Balai UPT/UPTD dan harus melibatkan anggota Seksi Konservasi Wilayah dan/atau anggota Resort wilayah serta dapat melibatkan pemangku kepentingan dan para pihak lainnya.
- (4) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan RPM;

- b. melakukan identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat (meliputi penetapan areal/lokasi dan kelompok masyarakat/desa yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat);
- c. melakukan konsultasi publik; dan
- d. melakukan kajian dan finalisasi dokumen.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 5

RPM dapat disusun dengan cakupan per kawasan konservasi atau lebih dari satu kawasan konservasi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan hasil kajian oleh kelompok kerja.
- (2) RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan musyawarah rencana pembangunan desa dan/ atau kabupaten, serta merupakan bagian dari rencana pengelolaan KSA, KPA, dan TB.
- (3) Format penyusunan RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB belum disusun dan disahkan, Kepala UPT/UPTD menyusun RKPMT.
- (5) Dalam hal RPM telah disahkan, Kepala UPT/UPTD menyusun RKPMT sebagai penjabaran dari RPM.
- (6) RKPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disusun oleh Pejabat Administrator atau Pejabat

Pengawas atau pejabat yang menangani urusan perencanaan atau pemberdayaan masyarakat, dan dinilai serta disahkan Kepala UPT/UPTD.

- (7) Format penyusunan RKPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Penyusunan RPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tahapan:

- a. identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan RPM; dan
- c. konsultasi publik.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. analisis data dan informasi; dan
 - c. penentuan sasaran pemberdayaan.
- (2) Penyusunan RPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan hasil identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengundang para pihak dalam suatu forum konsultasi publik; dan/atau
 - b. melakukan anjongsana/kunjungan ke pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan, dan/atau desa) dan pihak terkait lainnya.

- (4) Anjagsana/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh petugas seksi dan/atau resort di UPT/UPTD terkait yang kompeten.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik.
- (6) Format Berita Acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Berdasarkan hasil penyusunan RPM oleh kelompok kerja, selanjutnya kelompok kerja melaporkan kepada Kepala UPT/UPTD.

BAB IV

PENILAIAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 9

- (1) Kepala UPT/UPTD setelah menerima laporan hasil penyusunan RPM dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) selanjutnya melakukan penilaian terhadap RPM.
- (2) Format Penilaian RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT/UPTD setelah melakukan penilaian selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Teknis untuk dimohonkan supervisi.
- (2) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Perbaikan.
- (3) Terhadap hasil supervisi baik berupa persetujuan maupun perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Teknis menyampaikan kepada kepala UPT/UPTD.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kepala UPT/UPTD melakukan pengesahan terhadap RPM.
- (2) Dokumen RPM yang telah disahkan sebagaimana ayat (1) selanjutnya disosialisasikan kepada para pihak.

BAB V

EVALUASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi RPM dapat dilakukan secara tersendiri dan/atau bersama-sama dengan evaluasi rencana pengelolaan.
- (2) Evaluasi RPM, terdiri atas:
 - a. Kategori pelaksanaan evaluasi RPM; dan
 - b. Tahap kegiatan evaluasi RPM.

- (3) Kategori pelaksanaan evaluasi RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Evaluasi RPM regular; dan
 - b. Evaluasi RPM insidental.
- (4) Evaluasi RPM reguler sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh UPT/UPTD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Evaluasi RPM insidental sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh UPT/UPTD karena kondisi tertentu antara lain bencana alam dan perubahan kondisi kawasan dan/atau daerah sekitar kawasan konservasi sehingga akan berpengaruh pada implementasi RPM.
- (6) Tahapan kegiatan evaluasi RPM sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Evaluasi RPM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Teknis atau Kepala UPT/UPTD;
 - b. melakukan evaluasi RPM; dan
 - c. menyampaikan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPM kepada Direktur Teknis atau Kepala UPT/UPTD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini, maka terhadap:

- a. RPM di Sekitar KSA, KPA, dan TB yang telah ada dan telah disahkan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

- b. UPT/UPTD yang telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tanpa dokumen RPM, dinyatakan tetap sah, untuk selanjutnya UPT/UPTD dimaksud segera menyusun RPM.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 September 2020

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,



AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.

FORMAT PENYUSUNAN RPM

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup

BAB II. Profil Kawasan dan Target Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sejarah Kawasan Konservasi dan Desa Target Pemberdayaan Masyarakat
- b. Potensi Kawasan Konservasi dan Desa Target Pemberdayaan Masyarakat
- c. Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi
- d. Pola Interaksi Masyarakat dengan Kawasan Konservasi
- e. Pemetaan Peran Para Pihak
- f. Isu Strategis pada Desa Target Pemberdayaan Masyarakat

BAB III. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

- a. Metode Penyusunan RPM
- b. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN RPM

A. Umum

1. Disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis.
2. Diketik dengan huruf jenis *Serif* (font yang memiliki kaki seperti *Times New Roman*, *Bookman Old Style* dan *Cambria*) dan *Sans Serif* (font tanpa kaki seperti *Arial*, *Tahoma* dan *Calibri*), dengan ukuran 12 atau menyesuaikan pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri, dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah.
3. Tata cara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman.

B. Halaman Judul Memuat:

1. Nama UPT/UPTD
2. Alamat UPT/UPTD
3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KSA/ KPA/ TB (beberapa kawasan yang digabung menjadi satu dokumen, nama masing-masing kawasan tetap ditulis)
4. Kabupaten/Kota dan/Provinsi
5. Periode RPM
Periode RPM dimulai satu tahun setelah penyusunan dokumen.
Contoh: rancangan RPM disusun tahun 2019 sehingga periode RPM adalah 2020-2024.

C. Lembar Pengesahan Memuat:

1. Rencana Pemberdayaan masyarakat di Sekitar KSA/KPA/TB
2. Penyusun, yaitu Ketua Kelompok Kerja (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penyusunan.
3. Pengesah, yaitu Kepala UPT/UPTD (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota pengesahan.

D. Peta Situasi

Peta situasi merupakan peta dasar yang menunjukkan lokasi kawasan konservasi dan desa-desa sekitarnya dalam wilayah administrasi kabupaten/kota/ provinsi, dengan dilengkapi *inset* peta pulau utama

E. Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan isi Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA/KPA/TB pada lima tahun ke depan yang disajikan secara singkat

F. Kata Pengantar

G. Daftar Isi

H. Daftar Tabel

I. Daftar Gambar

J. Daftar Lampiran

K. BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang berisi penjelasan umum kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode rencana pemberdayaan masyarakat.
2. Maksud dan Tujuan berisi maksud dan tujuan penyusunan RPM.
3. Ruang Lingkup berisi ruang lingkup RPM, termasuk lingkup kewilayahan penyusunan RPM.

L. BAB II. PROFIL KAWASAN DAN TARGET PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berisi informasi hasil identifikasi dan eksplorasi terhadap kawasan KSA/KPA/TB, wilayah sekitar kawasan tersebut, dan masyarakatnya, yang terdiri atas:

1. Sejarah Kawasan Konservasi dan Desa Target Pemberdayaan Masyarakat;
2. Potensi Kawasan Konservasi dan Desa Target Pemberdayaan Masyarakat;
3. Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi;
4. Pola Interaksi Masyarakat dengan Kawasan Konservasi;
5. Pemetaan Peran Para Pihak; dan
6. Isu Strategis pada Desa Target Pemberdayaan Masyarakat.

M. BAB III. RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data, bab ini menampilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Penyusunan RPM.
Pemilihan metode dan analisa data hasil identifikasi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah di UPT/UPTD.
2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat.
Penjelasan mengenai alasan pemilihan sasaran pemberdayaan masyarakat, bentuk kegiatan dan indikator keberhasilan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Sasaran kegiatan rencana pemberdayaan masyarakat dijabarkan dalam matriks sebagai berikut:

Matriks Rencana Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Tahun Pelaksanaan	Para Pihak/ Mitra
				Sumber	Jumlah		
Lokus: Desa Xxxxxxx							
1.							
2.							
dst							
Lokus: Desa Xxxxxxx							
1.							
2.							
dst							

N. BAB IV. PENUTUP

O. Lampiran-lampiran, berisi paling sedikit:

1. SK Kelompok Kerja;
2. Berita Acara Konsultasi publik; dan/atau
3. Peta Target Pemberdayaan Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIRATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU

FORMAT PENYUSUNAN RKPMT

Halaman Judul

Lembar pengesahan

Peta Situasi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I. Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup

BAB II. Kemajuan Kegiatan Tahun Sebelumnya

BAB III. Rencana Kegiatan RKPMT

BAB IV. Penutup

Lampiran-lampiran

PETUNJUK PENGISIAN

DOKUMEN RKPMT

A. Umum

1. RKPMT disusun setiap tahun setelah RPM disahkan.
2. RKPMT merupakan pendetilan dari RPM dan sekaligus memuat detail lokasi dan tata waktu pelaksanaan (tata waktu dalam bulan).
3. Penyusunan RKPMT tahun pertama disusun bersama dengan RPM.
4. RKPMT tahun berikutnya (setelah butir 3 di atas) disusun satu tahun sebelum periode RKPMT (misalnya RKPMT tahun 2021 disusun pada tahun 2020).
5. RKPMT disusun simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), yaitu pada semester pertama (sebelum Bulan Juli) tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang akan direncanakan dalam RKPMT dapat terakomodir dalam RKA-K/L (apabila kegiatan dibiayai oleh APBN). Selanjutnya, apabila kegiatan dibiayai oleh mitra, maka diharapkan Kepala UPT/UPTD telah siap dengan arahan kegiatan yang akan dilaksanakan. Arahan kegiatan yang dilakukan oleh mitra tersebut harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat yang dinyatakan dalam RPM.
6. RKPMT disusun oleh pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, atau pejabat yang menangani urusan perencanaan atau pemberdayaan masyarakat, dan dinilai serta disahkan Kepala UPT/UPTD.

B. Halaman Judul Memuat:

1. Nama UPT/UPTD
2. Alamat UPT/UPTD
3. Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahunan Sekitar KSA/
KPA/ TB
(beberapa kawasan yang digabung menjadi satu dokumen, nama masing-masing kawasan tetap ditulis)
4. Kabupaten/Kota dan Provinsi
5. Periode RKPMT

C. Lembar Pengesahan Memuat:

1. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahunan di Sekitar KSA/KPA/TB.
2. Pengesah, yaitu Kepala UPT/UPTD (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota pengesahan.

D. Peta Situasi

Peta dasar yang menunjukkan lokasi kawasan konservasi dan desa-desa sekitarnya dalam wilayah administrasi kabupaten/kota/ provinsi, dengan dilengkapi inset peta pulau utama.

E. Kata Pengantar

F. Daftar Isi

G. Daftar Tabel

H. Daftar Gambar

I. Daftar Lampiran

J. BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang, berisi penjelasan umum kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode rencana pemberdayaan masyarakat.
2. Maksud dan Tujuan, berisi maksud dan tujuan penyusunan RPM.
3. Ruang Lingkup, berisi ruang lingkup RKPMT, termasuk lingkup kewilayahan penyusunan RKPMT.

K. BAB II. KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Berisi informasi capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di tahun sebelumnya, analisa keberhasilan dan/atau kegagalan serta rekomendasinya.

L. BAB III. RENCANA KEGIATAN RKPMT

Penjelasan mengenai alasan pemilihan sasaran pemberdayaan masyarakat, bentuk kegiatan, dan indikator keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Sasaran kegiatan rencana pemberdayaan masyarakat dijabarkan dalam matriks sebagai berikut:

Matriks Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun

No	Kegiatan	Indikator keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Bulan Pelaksanaan	Para Pihak/ Mitra
				Sumber	Jumlah		
Lokus: Desa Xxxxxxx							
1.							
2.							
dst							
Lokus: Desa Xxxxxxx							
1.							
2.							
dst							

M. BAB IV. PENUTUP

N. Lampiran-Lampiran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIRATNO

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU

**FORMAT
BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK**

BERITA ACARA

**Konsultasi publik Rencana Pemberdayaan Masyarakat
di Sekitar Kawasan ... (Sebutkan Lokasi)
Tahun - (jangka waktu 5 tahun)**

Pada hari ini, Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ... pada pukul ..., telah dilaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan

Hasil konsultasi publik adalah sebagai berikut:

1. Draf Rencana Pemberdayaan Masyarakat telah disosialisasikan dan dapat dipahami/tidak dipahami*
2. Para pihak** mendukung/ tidak mendukung* Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan akan berkontribusi/ memberikan* catatan seperti dalam Lampiran yang ada (*catatan: Lampiran berupa Draf RPM yang telah mendapatkan catatan dari para pihak*)
3. Catatan lain dari para pihak** atas Draf RPM adalah sebagai berikut:
 - (a) ...
 - (b) ...
 - (c) ...
 - ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama, Jabatan dan tandatangan)
2.
3. Dst.

Keterangan:

- * coret yang tidak diperlukan.
- ** para pihak bisa satu atau beberapa pihak yang dijangsana/
dikunjungi atau bisa juga para pihak yang hadir dalam forum
konsultasi publik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIRATNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.

Form Penilaian RPM

Nama Kawasan Konservasi :

Nama UPT :

Periode Tahun :

No	Hal	Sesuai	Tidak	Keterangan
A.	PENGANTAR			
1.	Sampul			
2.	Halaman Judul			
3.	Lembar Pengesahan			
4.	Peta Situasi			
5.	Ringkasan Eksekutif			
6.	Kata Pengantar			
7.	Daftar Isi			
8.	Daftar Tabel			
9.	Daftar Lampiran			
B.	ISI			
I.	Pendahuluan			
	Latar belakang			
	Maksud			
	Tujuan			
	Ruang lingkup			
II.	Profil Kawasan dan Target Pemberdayaan Masyarakat			
	Sejarah Kawasan Konservasi			
	Sejarah desa sekitar kawasan konservasi			
	Potensi kawasan konservasi			
	Potensi desa sekitar kawasan konservasi			
	Gambaran umum masyarakat sekitar kawasan konservasi			

No	Hal	Sesuai	Tidak	Keterangan
	Pola interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi			
	Pemetaan peran para pihak			
	Isu strategis			
III	Rencana Pemberdayaan Masyarakat			
	Metode Penyusunan RPM			
	Rencana Pemberdayaan Masyarakat (matriks)			
C.	LAMPIRAN			
	SK Kelompok Kerja			
	Berita Acara Konsultasi Publik			
	Peta Target Pemberdayaan Masyarakat			

Rekomendasi dari hasil penilaian:

- a. Perbaiki
- b. Presentasi
- c. Proses lebih lanjut dengan catatan
- d. Proses lebih lanjut

Kepala UPT/UPTD,

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,

AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

WIRATNO